



PUTUSAN
Nomor 706 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. DJUFRI HASAN BASRI;**
2. **Ny. FRIDA FAUZIA**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Nomor 38 Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Abdul Hakim Harahap, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan HR. Subrantas, KM 14,5, Perumahan Villa Pesona Panam/Graha Trilogi 2 Blok G.8, RT 01/07 Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **NOTARIS ASMAN YUNUS, S.H.**, berkantor di Kantor Notaris Megawati, S.H., M.Kn., Jalan Nenas/Utama Nomor 12 A, Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Hangtuah Ujung Nomor 247, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016;
2. **KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU**, diwakili oleh H. Arsy Adjuliandi Rachman, selaku Plt Gubernur Riau, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 57/59, Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Kusdarwanto, dan kawan-kawan, Asisten

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018



Administrasi Umum Setda Privinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016;

3. PEMERINTAH PROVINSI RIAU cq KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 438, Kota Pekanbaru;

4. GUBERNUR PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 dengan judul akta Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kuasa, yang dibuat oleh Notaris Asman Yunus, S.H., Notaris di Pekanbaru tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I menerbitkan atau membuat Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 dengan judul akta Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kuasa, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II menguasai dan mengalihkan tanah milik Para Penggugat selaku jaminan hutang kepada pihak Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat III menguasai dan membangun gedung atau gudang di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat IV selaku Gubernur Riau dan Kepala Pemerintahan tertinggi di Provinsi Riau, yang menyetujui pembangunan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung atau gudang badan penanggulangan bencana daerah di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan tanah sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, yang dahulu terletak di Desa Kulim Atas, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Lintas Timur KM 16, RT 04/RW 08, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, jalan berukuran 111 meter (seratus sebelas meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Yar, berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basry, berukuran 100 meter (seratus meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dagang berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);

Adalah milik sah dari Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat III atau pihak manapun yang menguasai tanah milik Para Penggugat sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, yang dahulu terletak di Desa Kulim Atas, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Lintas Timur KM 16, RT 04/RW 08, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, jalan berukuran 111 meter (seratus sebelas meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Yar, berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basry, berukuran 100 meter (seratus meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dagang berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar menyerahkan seluruh tanah tersebut secara baik dan utuh kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat hukum;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menyimpan dan menguasai Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu atas nama Djufri Hasan Basri untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat secara utuh dan baik;
10. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan di atas tanah objek perkara adalah berlaku dan berharga;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Bahwa bila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru *cq* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II, III, IV:

1. Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat;
2. Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;
3. gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat salah mengenai orang (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusan Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Pbr., tanggal 24 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judul akta Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kuasa, yang dibuat dihadapan Notaris Asman Yunus, S.H., Notaris di Pekanbaru tersebut batal demi hukum;

3. Menyatakan Tergugat I menerbitkan atau membuat Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 dengan judul akta Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kuasa, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat II menguasai dan mengalihkan tanah milik Para Penggugat selaku jaminan hutang kepada pihak Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat III menguasai dan membangun gedung atau gudang di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat IV selaku Gubernur Riau dan Kepala Pemerintahan tertinggi di Provinsi Riau, yang menyetujui pembangunan gedung atau gudang badan penanggulangan bencana daerah di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tanah sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, yang dahulu terletak di Desa Kulim Atas, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Lintas Timur KM 16 RT 04/RW 08 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, jalan berukuran 111 meter (seratus sebelas meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Yar, berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basry, berukuran 100 meter (seratus meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dagang berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter) adalah milik sah dari Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat III atau pihak manapun yang menguasai tanah

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Penggugat sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, yang dahulu terletak di Desa Kulim Atas, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Lintas Timur KM 16, RT 04/RW 08, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, jalan berukuran 111 meter (seratus sebelas meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Yar, berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basry, berukuran 100 meter (seratus meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dagang berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);

Agar menyerahkan seluruh tanah tersebut secara baik dan utuh kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat hukum;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menyimpan dan menguasai Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, atas nama Djufri Hasan Basri, untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat secara utuh dan baik;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 31/PDT/2016/PT PBR., tanggal 21 Maret 2016, sehingga amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Tergugat II, III dan IV dan Pembanding II semula Tergugat I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Pbr., tanggal 24 November 2015 sekedar pencantuman dalam eksepsi, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 dengan judul Akta Pernyataan Pemindahan dan Penyerahan Hak Milik atas Tanah dan Kuasa, yang dibuat di hadapan Notaris Asman Yunus, S.H., Notaris di Pekanbaru tersebut, batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat I menerbitkan atau membuat Akta Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 dengan judul Akta Pernyataan Pemindahan dan Penyerahan Hak Milik atas Tanah dan Kuasa, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat II menguasai dan mengalihkan tanah milik Para Penggugat selaku jaminan hutang kepada pihak Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat III menguasai dan membangun gedung atau gudang di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat IV selaku Gubernur Riau dan Kepala Pemerintahan Tertinggi di Provinsi Riau, yang menyetujui pembangunan gedung atau gudang badan penanggulangan bencana daerah di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tanah sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, yang dahulu terletak di Desa Kulim Atas, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang terletak di Jalan Lintas Timur KM 16, RT 04/RW 08, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan berukuran 111 meter (seratus sebelas meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Yar, berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Basry, berukuran 100 meter

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus meter);

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dagang berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter) adalah milik sah dari Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat III atau pihak manapun yang menguasai tanah milik Para Penggugat sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, yang dahulu terletak di Desa Kulim Atas, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan sekarang terletak di Jalan Lintas Timur KM 16, RT 04/RW 08, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan berukuran 111 meter (seratus sebelas meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Yar, berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basry, berukuran 100 meter (seratus meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dagang berukuran 191 meter (seratus sembilan puluh satu meter);

Agar menyerahkan seluruh tanah tersebut secara baik dan utuh kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat hukum;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menyimpan dan menguasai Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, atas nama Djufri Hasan Basri, untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat secara utuh dan baik;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
12. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Para Pembanding II semula Tergugat II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2415 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU, dan Pemohon Kasasi II NOTARIS ASMAN YUNUS, S.H., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/PDT/2016/PT PBR., tanggal 21 Maret 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Pbr., tanggal 24 November 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2415 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Pbr., Nomor 31/PDT/2016/PT PBR, *Juncto* Nomor 2415 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2018;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang di ajukan Para Pemohon Peninjaun Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2415K/PDT/2016, tertanggal 25 November 2016;

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Notaris Nomor 10 tertanggal 7 Desember 1994 dengan Judul Akta Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kuasa, yang dibuat oleh Notaris Asman Yunus, SH ,Notaris di Pekanbaru tersebut adalah perbuatan melawan Hukum dan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat I menerbitkan atau membuat Akta Notaris Nomor 10 tertanggal 7 Desember 1994 dengan Judul Akta Pernyataan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah Dan Kuasa, adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan Tindakan Tergugat II menguasai dan mengalihkan Tanah milik Para Penggugat selaku Jaminan Hutang kepada Pihak Tergugat III adalah perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan Tindakan Tergugat III menguasai dan membangun Gedung atau Gudang di atas tanah Milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat IV selaku gubernur Riau, dan Kepala

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018



Pemerintahan tertinggi di Propinsi Riau, yang menyetujui pembangunan gedung atau Gudang Badan penanggulangan bencana Daerah di atas tanah Milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;

7. Menyatakan tanah sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tertanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, yang dahulu terletak di Desa Kulim Atas, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan sekarang terletak di Jalan Lintas Timur KM 16 RT 04/RW08 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, Jalan berukuran 111 Meter (Seratus Sebelas meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Yar, berukuran 191 Meter (Seratus sembilan puluh satu Meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basry, berukuran 100 Meter (Seratus Meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dagang berukuran 191 Meter (seratus Sembilan puluh satu Meter);

Adalah Milik sah dari Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat III atau pihak manapun yang menguasai tanah milik Para Penggugat sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tertanggal 13 Mei 1988 yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, yang dahulu terletak di Desa Kulim Atas, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan sekarang terletak di Jalan Lintas Timur KM 16 RT 04/RW 08 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, Jalan berukuran 111 Meter (Seratus Sebelas Meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Yar, berukuran 191 Meter (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basry, berukuran 100 Meter (Seratus Meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dagang berukuran 191



Meter (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter);

Agar menyerahkan seluruh tanah tersebut secara baik dan utuh kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Hukum;

9. Menghukum Para Tergugat atau Siapapun yang menyimpan dan menguasai Surat Akta Jual Beli Nomor 3328/SH/1988, tanggal 13 Mei 1988, yang dikeluarkan Camat Siak Hulu, atas nama Djufri Hasan Basri, untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat secara utuh dan baik;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Dan apabila Hakim Agung selaku *Judex Jurist* dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 24 April 2018 dan tanggal 28 maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim atau pun kekeliruan yang nyata, dimana ternyata gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena dalam menjanjikan gugatan *aquo* Para Penggugat selaku Suami Istri (Penggugat I dan Pengugat II) bertindak selaku pribadi sedangkan dalam *posita* gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa pokok sengketa dalam perkara *aquo* didasarkan kepada hubungan hukum berupa kontrak kerja antara Penggugat I selaku Direktur PT Cipta Sarana Usaha dengan Tergugat II, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali H. DJUFRI HASAN BASRI dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.H. DJUFRI HASAN BASRI, 2.Ny. FRIDA FAUZIA.**,tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi, Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi, Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2018